

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 15 TAHUN 1991 SERI B.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 05 TAHUN 1991
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN**

DI KABUPATEN TINGKAT II CIREBON

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dipandang perlu adanya penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1986 tentang izin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon disesuaikan dengan kebijaksanaan Peraturan yang lebih atas ;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi dibidang Usaha Kepariwisata ;
6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi dibidang Usaha Kepariwisata ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/SK.213/Pemda/85 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat No.12 Tahun 1989 tentang Kriteria Lokasi dan Persyaratan Teknis Kegiatan Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kelap Malam dan Diskotik di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 02/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 7 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1986 tentang Izin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah

disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Kep.663-Huk/87 tanggal 7 Maret 1987, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1987 Seri B.3 tanggal 2 April 1987 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 (lama) huruf g dan h yang berbunyi :

Pasal 1

- a. Izin Usaha adalah Izin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang harus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan

Diubah menjadi Pasal 1 huruf g dan h (baru) serta ditambah huruf i (baru) dan harus dibaca :

Pasal 1

- g. SPPM adalah Surat Persetujuan Prinsip Membangun yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan usaha atau Perorangan untuk dapat membangun usaha dibidang Kepariwisata ;
- h. Izin Usaha adalah Surat Izin Usaha Kepariwisata yang diberikan oleh kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk dapat menjalankan usaha dibidang kepariwisataan ;
- i. Hotel Tanda Bunga Melati adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan ;

Selanjutnya huruf l (lama) dan seterusnya menjadi huruf j dan seterusnya, dan setiap istilah “Losmen” dalam pasal-pasal lainnya dibaca “Hotel Tanda Bunga Melati”.

B. Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) (lama) yang berbunyi :

Pasal 4

- (1). Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.
- (2). Untuk memperoleh perpanjangan izin usaha, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin usaha.

- (3). Khusus Pemberian izin usaha catering, Baekery, Mesin Keterampilan dan Panti Pijat harus sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (4). Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, pengusaha harus mempunyai persetujuan prinsip membangun dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Diubah menjadi Pasal 4 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1). Setiap pendirian dan atau perluasan usaha kepariwisataan sebelum mendapat izin usaha diwajibkan mendapatkan SPPM dari Kepala Daerah yang berlaku selama 3 (tiga) tahun yang dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh :
 - a. Izin peruntukan tanah (izin lokasi, izin pembebasan tanah) ;
 - b. Hak-hak atas tanah ;
 - c. Izin mendirikan bangunan (IMB) ;
 - d. Izin Tempat Usaha (Izin Undang-undang Gangguan).
- (2). Bentuk dan Tata cara mendapatkan SPPM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3). Bagi Usaha Kepariwisata yang telah berjalan dan telah memenuhi persyaratan teknis dapat diberikan izin Usaha yang berlaku selama usaha itu berjalan dengan kewajiban mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4). Daftar Ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu daftar ulang.

C. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) (lama) yang berbunyi :

Pasal 7

- (1). Setiap jenis izin usaha yang dikeluarkan dikenakan retribusi izin usaha yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1). Setiap perpanjangan izin usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya 75% dari besarnya biaya Surat Izin Usaha.

Diubah menjadi pasal 7 ayat (1) dan (3) (baru) serta ayat (4) dihapus dan harus dibaca :

Pasal 7

(1). Setap SPPM dan Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(3). Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) peraturan Daerah ini dikenakan leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pasal 9 ayat (3) dihapus.

E. Antara pasal 9 dan 10 disisipkan pasal 10 (baru) sehingga pasal 10 (lama) menjadi pasal 11 dan seterusnya.

Pasal 10

(1). Penyelidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) peraturan Daerah ini dilakukan penyidik umum dan atau penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan denda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam adalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau

keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

F. Pasal 10 (lama) yang berbunyi:

Pasal 10

Ijin Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakukannya peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa ijin Usaha berakhir.

Diubah menjadi pasal 11 (baru) dan harus dibaca:

Pasal 11

Ijin Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa ijin berakhir dan penarbitan ijin selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan peraturan Daerah ini.

Pasa II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 13 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat
I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Tanggal 31 Oktober
1991 Nomor 188.342/SK.2126-Huk/91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor 15 Tahun 1991 Seri B.3 Tanggal 7 November 1991



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 1991

SURAT IZIN USAHA KEPERAWATAN (SIUK)

NO	JENIS USAHA	TARIF	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Hotel Tanda Bunga Melati	12,5% dari tarif kamar	Melati I	Memenuhi Persyaratan Klasifikasi
			Melati II	Memenuhi Persyaratan Klasifikasi
			Melati III	Memenuhi Persyaratan Klasifikasi
2.	Penginapan remaja	Rp. 2.500,-/ Kamar	-	-
3.	Pondok Wisata	Rp. 2.500,-/ Kamar	-	-
4.	Perkemahan	Rp. 75.000,-/ Kamar	Ideal	Memenuhi Persyaratan Klasifikasi
		Rp. 50.000,-/ Areal	Lengkap	Memenuhi Persyaratan Klasifikasi
		Rp. 25.000,-/ Areal	Sedang	Memenuhi Persyaratan Klasifikasi
		Rp. 10.000,-/ Areal	Sederhana	Memenuhi Persyaratan Klasifikasi
5.	Rumah Makan	Rp. 800,-/ Kursi	Kelas A	Lebih dari 50 kursi

1	2	3	4	5
		Rp. 600,-/ Kursi	Kelas B	26 dampai dengan 50 kursi
		Rp. 400,-/ Kursi	Kelas C	5 sampai dengan 25 kursi
		Rp. 1.000,-/ Kursi	-	Usaha yang menggunakan suang/ tenda sebagai tempat duduk
6.	Rekreasi dan hiburan			
6.1	Taman Rekreasi	Rp. 150.000,-/ lokasi	-	-
6.2	Gelanggang Renang	Rp. 100,-/M ²	-	-
6.3	Pemandian Alam	Rp. 50,-/M ²	-	-
6.4	Padang Golf	Rp. 150.000,-/Lapang	-	18 Hole
		Rp. 100.000,-/Lapang	-	9 Hole
		Rp. 50.000,-/Lapang	-	Mini Golf
6.5	Kolam Memancing	Rp. 100,-/M ²	-	-
6.6	TV. Game Ketangkasan Anak	Rp. 20.000,-/Mesin	-	Mesin keterampilan khusus untuk anak-anak
6.7	Gelanggang Bowling	Rp. 15.000,-/Line	-	-
6.8	Rumah Billiard	Rp. 15.000,-/Meja	-	Meja Besar
		Rp. 10.000,-/Meja	-	Meja Kecil

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 1991

TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN PRINSIP BANGUNAN (SPPM)

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Hotel Tanda Bunga Melati	Melati I	Rp. 25.000,-	1 (satu) Surat persetujuan Prinsip Memban
		Melati II	Rp. 20.000,-	Gun (SPPM) hanya berlaku untuk 1 (Satu)
		Melati III	Rp. 15.000,-	jenis usaha
2.	Penginapan remaja	-	Rp. 15.000,-	
3.	Pondok Wisata	-	Rp. 15.000,-	
4.	Perkemahan	Ideal	Rp. 50.000,-	
		Lengkap	Rp. 40.000,-	
		Sedang	Rp. 30.000,-	
		Sederhana	Rp. 20.000,-	
5.	Rumah Makan	Kelas A	Rp. 25.000,-	

1	2	3	4	5
		Kelas B	Rp. 20.000,-	
		Kelas C	Rp. 15.000,-	
		Saung	Rp. 25.000,-	
6.	Rekreasi dan hiburan			
6.1	Taman Rekreasi	-	Rp. 50.000,-	
6.2	Gelanggang Renang	-	Rp. 50.000,-	
6.3	Pemandian Alam	-	Rp. 30.000,-	
6.4	Padang Golf	18 Hole	Rp. 50.000,-	
		9 Hole	Rp. 40.000,-	
		Mini Golf	Rp. 30.000,-	
6.5	Kolam Memancing	-	Rp. 25.000,-	
6.6	TV. Game Ketangkasan Anak	-	Rp. 75.000,-	
6.7	Gelanggang Bowling		Rp. 50.000,-	
6.8	Rumah Billiard	Meja Besar	Rp. 50.000,-	
		Meja Kecil	Rp. 40.000,-	
6.9	Klap Malam	-	Rp.100.000,-	
6.10	Diskotik	-	Rp.100.000,-	

1	2	3	4	5
6.11	Panti Pijit	Non Ekonomi/ Full AC	Rp.100.000,-	
6.12	Panti Mandi Uap	-	Rp.150.000,-	
6.13	Bioskop	Kelas A/ Full AC	RP. 50.000,-	
		Kelas B/ Non AC	Rp. 40.000,-	
		Kelas C/ Terbuka	Rp. 30.000,-	
		Bioskop Keliling	Rp. 50.000,-	
		Video Keliling	Rp. 25.000,-	
6.14	Pusat Seni dan Pameran	-	Rp. 15.000,-	
6.15	Dunia Fantasi	-	Rp. 25.000,-	
6.16	Teater/ Panggung Terbuka	-	Rp. 25.000,-	
6.17	Teater Tertutup/ gedung Pertemuan/ gedung Pertunjukan	-	Rp. 50.000,-	
6.18	Taman Satwa dan Pertunjukan	-	Rp. 50.000,-	
6.19	Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air	-	Rp. 25.000,-	
6.20	Sarana dan Fasilitas Olah Raga ditempat Terbuka dan Tertutup	-	Rp. 50.000,-	
6.21	Gelanggang Squash	-	Rp. 25.000,-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

TTD

MURAD YUSUF

SEKERTARIS WILAYAH DAERAH

Drs. H. ROHIMAT

NIP. 480037038

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

TTD

S U W E N D O